

RESUME MONOGRAFI

JUDUL : UNDANG-UNDANG NO. 4-5 TENTANG KEKUASAN KEHAKIMAN MAHKAMAH AGUNG KONSTITUSI TAHUN 2004

Bahwa kekuasaan kehakiman menurut UUD. 45 merupakan kekuasaan yang merdeka dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegekan hukum dan keadilan di Negara Indonesia.